



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pembayaran utang Pemerintah Daerah, perlu disusun suatu prosedur pembayaran utang pihak ketiga dan/atau utang tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
18. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN UTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Bagian atau subordinat SKPD.
8. Surat Penyediaan Dana Utang yang selanjutnya disebut SPD Utang adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan pembayaran utang sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-PPKD yang selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala BPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-BPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana utang yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
13. Utang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Utang Pihak Ketiga adalah Utang yang berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang secara fisik telah selesai dilaksanakan pekerjaannya oleh Pihak Ketiga/rekanan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
15. Utang Tunjangan adalah Utang yang merupakan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional dalam bentuk tunjangan struktural/tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja daerah bagi pegawai yang telah melaksanakan kewajiban yang tidak terbayarkan dalam Tahun Anggaran berjalan.
16. Neraca PPKD adalah Posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah Untuk memberikan acuan bagi SKPD/UKPD dalam menyelesaikan Utang Daerah berupa Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan yang berada pada SKPD/UKPD, dengan tujuan :

- a. Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak Pihak Ketiga selaku pemilik piutang dapat dipenuhi;
- c. hasil putusan pengadilan terhadap tuntutan Utang Pihak Ketiga dapat diselesaikan; dan
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

KRITERIA UTANG PIHAK KETIGA DAN/ATAU UTANG  
TUNJANGAN YANG DIBAYAR

## Pasal 3

Kriteria Utang Pihak Ketiga yang dapat dibayar adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan secara fisik telah selesai dilaksanakan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar; atau
- b. kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan secara baik dengan dilengkapi dokumen antara lain :
  1. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD/UKPD;
  2. Dokumen kontrak/surat perintah kerja;
  3. Berita Acara Kemajuan proyek; dan
  4. Spesifikasi barang jasa telah sesuai dengan kontrak dan sudah diperiksa oleh Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan SKPD/UKPD yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang, serta belum diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh SKPD/UKPD untuk proses pembayaran.
- c. perubahan kontrak yang menyebabkan penambahan biaya karena terjadi eskalasi.

## Pasal 4

(1) Kriteria Utang Tunjangan yang dapat dibayar adalah sebagai berikut :

- a. terjadi kesalahan sistem pada SIMPEG dan/atau keterlambatan input jabatan; atau

- b. terjadi kesalahan pada sistem e-TKD yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk ke dalam sistem.
- (2) Yang dimaksud dengan kesalahan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. jaringan internet server SIMPEG dan e-TKD mati; atau
  - b. server SIMPEG dan e-TKD dalam perbaikan; atau
  - c. data pegawai dalam SIMPEG dan e-TKD salah sehingga operator SKPD/UKPD tidak dapat menginput; atau
  - d. listrik padam; atau
  - e. mesin absensi elektronik yang berada pada SKPD/UKPD rusak.

### BAB III

#### ALOKASI PENGANGGARAN PEMBAYARAN UTANG PIHAK KETIGA DAN UTANG TUNJANGAN

##### Pasal 5

- (1) Anggaran dalam APBD atau APBD-P yang diperuntukkan bagi pembayaran Utang Daerah berupa Utang Pihak Ketiga dan/atau Utang Tunjangan, dialokasikan pada DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah terlebih dahulu utang yang berada pada SKPD/UKPD tercatat pada Neraca SKPD/UKPD, telah diakui sebagai Utang Daerah.
- (3) Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan dapat diakui sebagai Utang Daerah, setelah terlebih dahulu dicatat dalam Neraca Pemerintah Daerah yang telah diaudit.

### BAB IV

#### PENCAIRAN PEMBAYARAN UTANG PIHAK KETIGA ATAU UTANG TUNJANGAN

##### Pasal 6

- (1) Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan yang berada pada SKPD/UKPD setelah menjadi Utang Daerah, maka selanjutnya BPKD selaku Pengguna Anggaran mengalokasikan sumber pembayaran Utang Daerah pada DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD yang ada, BPKD memproses pencairan pembayaran Utang Daerah tersebut, dengan tahapan :
  - a. SKPD/UKPD pemohon terlebih dahulu mengajukan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembayaran kepada BPKD melalui Bidang Pembinaan sebagai dasar pengajuan SPP;

- b. apabila pengajuan SPP dinyatakan lengkap dan sah, Kepala PPKD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM; dan
  - c. dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap termasuk kebenaran perhitungan tagihan dan adanya ketersediaan dana, maka Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran utang.
- (3) Terhadap uang yang telah dicairkan, selanjutnya oleh BPKD dibayarkan kepada pihak ketiga selaku pemilik piutang pekerjaan atau pegawai yang bersangkutan bagi Utang Tunjangan dengan cara transfer melalui bank yang bersangkutan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala BPKD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Untuk efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Gubernur ini, BPKD melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. terhadap pembayaran Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. terhadap pembayaran Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan yang sedang dalam proses atau baru akan mengajukan permohonan harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

RAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 39